

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rangkaian penelitian dan pembahasan sebagaimana yang sudah dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan Sungai Pekalongan dari pencemaran akibat kegiatan *home industri* belum berjalan dengan baik disebabkan :

- a. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan MENLH No. 35 Tahun 1995 adalah Keputusan MENLH No. 35A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusakan Atau Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Di Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih). Meskipun sudah dijalankan namun pencemaran Sungai Pekalongan masih terus berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kualitas air Sungai Pekalongan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar Sungai Pekalongan.
- b. Disamping itu penerapan sanksi dalam rangka penegakan hukum belum dilaksanakan secara konsisten. Penyebab yang lain dikarenakan adanya kendala-kendala seperti :
  1. Masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait
  2. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi yang telah berjalan yang disebabkan minimnya jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan ke masyarakat

3. Masih minimnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air
4. Pelaku kegiatan usaha dan Pemda memiliki keterbatasan fasilitas dan dana dalam pembangunan IPAL

#### **B. Saran**

Saran yang diberikan kiranya dapat dijadikan bahan masukan :

1. Diperketatnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran air sungai sehingga pencemaran dapat dikendalikan atau dikurangi.
2. Pemerintah Kota Pekalongan perlu menambah jumlah tenaga ahli maupun tenaga penyuluh tentang dampak dari pencemaran air sungai, sehingga sosialisasi dapat diberikan ke semua lapisan masyarakat di Kota Pekalongan.
3. Bagi pelaku kegiatan usaha industri diwajibkan membuat IPAL baik itu IPAL sendiri maupun IPAL bersama dan mengoperasikan IPAL tersebut secara konsisten serta melakukan pengkajian terhadap limbah buangan untuk dilaporkan kepada instansi yang terkait.
4. Perlu dilakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air sungai secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### ***Buku***

#### ***Buku ditulis oleh satu orang penulis:***

A Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1996.

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Cetakan 10, 1995.

Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006).

Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah* (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2008).

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Penulisan Ilmiah : Makalah-Tesis-Disertasi* (Bandung,: Sinar Baru, 1998).

Soebagio Reksosoebroto, “Pembuangan Air Kotor”, *Ilmu Higiene dan Sanitasi* (Jakarta: APK, tt).

Wisnu Arya Whardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* ( Yogyakarta : Penerbit Andi, 2007).

#### ***Buku ditulis oleh dua orang penulis:***

Knecht, Klaus. 2006. *Renewables in China*, Jurnal Development & Cooperation, Volume 33, Mei 2006.

#### ***Buku ditulis oleh tiga orang penulis:***

Sunaryo Trie, Tjok Waluyo, Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air*  
(Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

*Buku ditulis oleh lebih dari tiga orang penulis:*

Schwab et al. 1997. *Teknik Konservasi Tanah dan Air*. Buku 1. Universitas  
Sriwijaya, Indralaya.

**Website**

[http:// www. Google.or.id](http://www.Google.or.id), 15-08-08

[http:// www. Googleor.id](http://www.Googleor.id), 17-08-08

